



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 271 /KEP/HK/2021

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
FLORES TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 157 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dievaluasi oleh Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - c. bahwa sesuai Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, Gubernur melakukan sinkronisasi antara hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disampaikan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dengan hasil evaluasi oleh Gubernur;
 - d. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan sinkronisasi antara hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dengan hasil evaluasi oleh Gubernur; *u*

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);

Memperhatikan

- : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 973/3903/keuda tanggal 17 Juni 2021 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-109/PK/PK.4/2021 tanggal 9 Juli 2021 Hal Permohonan Evaluasi Rancangan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dan Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur dengan melampirkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 Juli

2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


} **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Flores Timur di Larantuka;
6. Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur di Larantuka; dan
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 271 /KEP/HK/2021

TANGGAL : 11 Juli / 2021

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DAN PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

A. Rancangan Perda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

No.	Rumusan Rancangan Perda	Hasil Evaluasi	Ket.
1	2	3	4
1.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui pungutan pajak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa dengan adanya perkembangan sarana dan prasarana parkir di Kabupaten Flores Timur yang belum menjadi objek pajak maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur mengenai pajak daerah;</p> <p>c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan pemungutan pajak parkir yang belum menjadi objek pajak saat ini dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;</p>	<p>Menimbang:</p> <p>a. Tetap.</p> <p>b. Tetap.</p> <p>c. Tetap.</p> <p>d. Tetap.</p>	

1	2	3	4
	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap. 2. Tetap. 3. Tetap. 4. Tetap. 	
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0073) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor 7 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0091); dan b. Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0154), <p>diubah sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4
	<p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap. 3. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 4. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan /peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 5. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 	<p>1. Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap. 2. Tetap. 3. Tetap. 4. Tetap. 5. Tetap. 	

h

1	2	3	4
	<p>6. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.</p> <p>7. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.</p> <p>8. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.</p> <p>9. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.</p> <p>10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.</p> <p>11. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.</p> <p>12. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.</p> <p>13. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.</p> <p>14. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p> <p>15. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.</p> <p>16. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</p>	<p>6. Tetap.</p> <p>7. Tetap.</p> <p>8. Tetap.</p> <p>9. Tetap.</p> <p>10. Tetap.</p> <p>11. Tetap.</p> <p>12. Tetap.</p> <p>13. Tetap.</p> <p>14. Tetap.</p> <p>15. Tetap.</p> <p>16. Tetap.</p>	

h

1	2	3	4
	17. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.	17. Tetap.	
	18. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.	18. Tetap.	
	19. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga <i>collocalia</i> , yaitu <i>collocalia fuchliap haga</i> , <i>collocalia maxina</i> , <i>collocalia esculanta</i> , dan <i>collocalia linchi</i> .	19. Tetap.	
	20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.	20. Tetap.	
	21. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.	21. Tetap.	
	22. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.	22. Tetap.	
	23. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.	23. Tetap.	
	24. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.	24. Tetap.	
	25. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.	25. Tetap.	
	26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.	26. Tetap.	

h

1	2	3	4
	<p>34. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.</p> <p>37. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.</p> <p>38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.</p>	<p>34. Tetap.</p> <p>35. Tetap.</p> <p>36. Tetap.</p> <p>37. Tetap.</p> <p>38. Tetap.</p>	

h

1	2	3	4
	<p>39. Tindak pidana perpajakan daerah adalah tindakan yang dilakukan menyimpang dari Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>40. Pejabat penyidik adalah pegawai negeri sipil selanjutnya disingkat PPPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>41. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.</p> <p>42. Bank persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Pajak Daerah.</p> <p>43. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.</p> <p>44. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.</p> <p>45. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.</p> <p>46. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.</p> <p>47. Bupati adalah Bupati Flores Timur.</p> <p>48. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang pendapatan dan penerimaan daerah.</p>	<p>39. Tetap.</p> <p>40. Tetap.</p> <p>41. Tetap.</p> <p>42. Tetap.</p> <p>43. Tetap.</p> <p>44. Tetap.</p> <p>45. Tetap.</p> <p>46. Tetap.</p> <p>47. Tetap.</p> <p>48. Tetap.</p>	

h

1	2	3	4
	<p>49. Kepala Dinas adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang pendapatan dan penerimaan daerah.</p> <p>50. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>49. Tetap.</p> <p>50. Tetap.</p>	
	<p>2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Air Tanah; h. Pajak Sarang Burung Walet; i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan j. Pajak Parkir. 	<p>2. Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Tetap.</p>	
	<p>3. Ketentuan BAB II ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kesepuluh, sehingga Bagian Kesepuluh berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesepuluh Pajak Parkir</p>	<p>3. Tetap.</p>	
	<p>4. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62, disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 61A, Pasal 61B, Pasal 61C, Pasal 61D dan Pasal 61E, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>4. Tetap.</p>	

h

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 61A</p> <p>Dengan nama Pajak Parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 61A</p> <p>Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 61B</p> <p>(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri; dan c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik. <p>(3) Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.</p> <p>(4) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 61B</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 61C</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.</p> <p>(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 61C</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.</p>	<p>Disesuaikan dengan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.</p>

h

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 61D</p> <p>Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. penyelenggaraan parkir pada pelabuhan dan bandara sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan parkir setiap bulan;</p> <p>b. penyelenggaraan parkir pada tempat usaha dan penitipan kendaraan bermotor sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan parkir setiap bulan; dan</p> <p>c. penyelenggaraan parkir pada kegiatan yang bersifat insidental untuk kepentingan sosial sebesar 5% (lima persen) dari penerimaan setiap event kegiatan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 61D</p> <p>Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Penyelenggaraan parkir pada pelabuhan dan bandara sebesar 30% (tiga puluh persen);</p> <p>b. Penyelenggaraan parkir pada tempat usaha dan penitipan kendaraan bermotor sebesar 10 % (sepuluh persen); dan</p> <p>c. Penyelenggaraan parkir pada kegiatan yang bersifat insidental untuk kepentingan sosial sebesar 5 % (lima persen).</p>	<p>Disempurnakan Catatan: Pengaturan terkait “dari penerimaan parkir setiap bulan maupun penerimaan parkir setiap event kegiatan” seyogyanya dituangkan dalam Penjelasan atas Ranperda.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 61E</p> <p>Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61D dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61C ayat (1).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 61E</p> <p>Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Tetap. Tetap.</p>	

hr

B. Rancangan PERDA tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

1	2	3	4
	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa demi menjamin kesejahteraan masyarakat umum sesuai dengan tujuan negara di dalam konstitusi maka pemerintah daerah berwenang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah;</p> <p>b. bahwa dengan adanya perkembangan sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Flores Timur yang belum menjadi objek retribusi pelayanan kesehatan dan tarif retribusi yang harus disesuaikan dengan perkembangan perekonomian saat ini maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur mengenai retribusi jasa umum;</p> <p>c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan pemungutan retribusi terhadap jasa pelayanan kesehatan yang belum menjadi objek retribusi saat ini dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai peninjauan kembali tarif retribusi maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;</p>	<p>Menimbang:</p> <p>a. Tetap.</p> <p>b. Tetap.</p> <p>c. Tetap.</p> <p>d. Tetap.</p>	

u

1	2	3	4
	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap. 2. Tetap. 3. Tetap. 4. Tetap. 	
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0062) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Tetap.</p>	

h

1	2	3	4
	<p>a. Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 089);</p> <p>b. Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0153);</p> <p>c. Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1069); dan</p> <p>d. Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0176);</p> <p>diubah sebagai berikut:</p>		
	<p>1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi pelayanan kesehatan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rumah Sakit Umum Daerah; b. Puskesmas; c. Puskesmas Keliling; d. Puskesmas Pembantu; e. Balai Pengobatan; f. Pos Kesehatan Desa; g. Polindes; dan h. Pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. <p>(2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan pendaftaran; b. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta; dan c. Pelayanan <i>Visum</i> bagi perempuan dan anak korban kekerasan. 	<p>1. Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	

h

1	2	3	4
	<p>2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Struktur Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Objek Retribusi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rawat jalan; b. Rawat darurat medik; c. Rawat inap, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewasa dan anak; 2. Bayi baru lahir / bayi baru lahir normal; 3. Ruang perinatalogi / ruang neonates; 4. Ruang isolasi; 5. Ruang perawatan penyakit menular; 6. Kamar bersalin; 7. Perawatan intensif; dan/atau 8. Pelayanan rekam medik. d. Konsultasi medis rawat inap, rawat darurat dan rawat khusus; e. Tindakan dan terapi, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan medik dan Tindakan keperawatan; 2. Tindakan medik operatif; 3. Pemeriksaan laboratorium klinik; 4. Unit tranfusi darah; 5. Radio diagnostig; 6. Pemeriksaan elektro medik; 7. Rehabilitasi medik (Tindakan fisioterapi); 8. Konsultasi gizi; 9. Pelayanan kefarmasian; 10. Pelayanan jenazah; 11. Penggunaan mobil jenazah; 12. Penggunaan mobil ambulance; 	<p>2. Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tetap.</p>	


h

1	2	3	4
	<p>13. Pelayanan insinerator; 14. Pelayanan IPAL; dan/atau 15. Pelayanan hemodialisa. f. Lain-lain.</p> <p>(2) Struktur Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Obyek Retribusi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. Rawat jalan; b. Rawat inap; c. Pelayanan gawat darurat; d. Perawatan di rumah; e. Tindakan medik, pelayanan invasif dan pelayanan Kesehatan lainnya; f. Pemeriksaan laboratorium; dan/atau g. Penggunaan ambulans dalam wilayah kerja puskesmas.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai struktur Pelayanan Kesehatan Objek Retribusi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap struktur retribusi pelayanan kesehatan pada Objek Retribusi:</p> <p>a. Puskesmas Keliling; b. Puskesmas Pembantu; c. Balai Pengobatan; d. Pos Kesehatan Desa; e. Polindes; dan f. Pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Rincian struktur dan besaran tarif Retribusi pada objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>13. Dihapus. 14. Dihapus. (2) Tetap. (3) Tetap. (4) Tetap</p>	<p>Tidak sesuai Pasal 111 UU No. 28 Tahun 2009. Tidak sesuai Pasal 111 UU No. 28 Tahun 2009.</p>

h

1	2	3	4
		(5) Pengelolaan pembagian jasa pelayanan di RSUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Sesuai dengan BAB II Huruf A angka 198 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

n.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


 Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
 Pembina Utama
 NIP. 196205241989031014

LAMPIRAN :
 HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 FLORES TIMUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

RINCIAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1. Rincian struktur dan besarnya tarif Retribusi Rawat Jalan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	HASIL EVALUASI	KET
I.	ADMINISTRASI				I. Dihapus, karena: • Kartu status pasien, rekan medik/ <i>medical record</i> dan sebagainya merupakan kegiatan administratif seyogyanya agar biaya tersebut digabungkan dengan biaya layanan kesehatan/medis yang diberikan. • Tidak sesuai dengan pasal 111 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.	
1.	Kunjungan baru			1.500,-		
	- Rekan medik	1.000,-	500,-	1.500,-		
2.	Kunjungan Lama			1.250,-		
	- Rekan Medik	1.000,-	250,-	1.250,-		
II.	PELAYANAN KESEHATAN				II. Tetap.	
1.	Dokter Spesialis	6.000,-	5.000,-	11.000,-		
2.	Dokter Umum	4.500,-	2.500,-	7.000,-		
3.	Perawat/Bidan	-	1.500,-	1.500,-		
III.	KONSULTASI GIZI	3.000,-	2.500,-	5.500,-	III. Tetap.	
IV.	PELAYANAN VISUM ET REPERTUM				IV. Tetap.	
	- Pemeriksaan Luar	10.000,-	50.000,-	60.000,-		

2. Rincian struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Rawat Darurat Medik adalah:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL		
1.	Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Spesialis	5.000,-	10.000,-/ 15.000,-	15.000,-/ 20.000,-	1. Tetap.	
2.	Perawatan	-	5.000,-	5.000,-	2. Tetap.	
3.	Pelayanan Paripurna sampai 6 jam tanpa inap	30.000,-	-	30.000,-	3. Tetap.	
4.	Lebih dari 6 jam tanpa inap oleh Dokter Umum/Spesialis	60.000,-	5.000,-/ 10.000,-	65.000,/ 70.000,-	4. Tetap.	
5.	Asuhan Farmasi	10.000,-	25.000,-	35.000,-	5. Tetap.	

3. Rincian struktur dan besarnya tarif Retribusi Rawat Inap perhari sebagai berikut:

a) Dewasa dan Anak

NO	KOMPONEN TARIF	KELAS				
		VIP	I	II	III	
1.	Jasa Sarana	300.000,-	160.000,-	125.000,-	15.000,-	1. Tetap.
2.	Jasa Dokter Umum/Jasa Dokter Spesialis	15.000,-/26.000,-	10.000,-/15.000,-	10.000,-/15.000,-	10.000,-/15.000,-	2. Tetap.
3.	Jasa Perawat/Bidan	13.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	3. Tetap.
4.	Asuhan Gizi	25.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	4. Tetap.
5.	Asuhan Farmasi	25.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	5. Tetap.
TOTAL		378.000,-/389.000,-	215.000,-/220.000,-	180.000,-/185.000,-	75.000,-/80.000,-	

b) Bayi Baru Lahir/Bayi Baru Lahir yang Normal:

NO	KOMPONEN TARIF	KELAS				
		VIP	I	II	III	
1.	Jasa Sarana	75.000,-	35.000,-	20.000,-	5.000,-	1. Tetap.
2.	Jasa Dokter Umum/Jasa Dokter Spesialis	15.000,-/20.000,-	10.000,-/15.000,-	10.000,-/15.000,-	10.000,-/15.000,-	2. Tetap.
3.	Jasa Perawat/Bidan	7.500,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	3. Tetap.
4.	Asuhan Farmasi	25.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	4. Tetap.
TOTAL		122.500,-/127.500,-	70.000,-/75.000,-	55.000,-/60.000,-	40.000,-/45.000,-	

c) Bayi baru lahir bermasalah (Ruang Neonatus/Ruang Perinatalogi):

NO	KOMPONEN TARIF	TARIF	
1.	Jasa Akomodasi	120.000,-	1. Tetap.
2.	Jasa Dokter/Jasa Dokter Spesialis	15.000,-/20.000,-	2. Tetap.
3.	Jasa Perawat/Bidan	7.500,-	3. Tetap.
4.	Asuhan Farmasi	25.000,-	4. Tetap.
TOTAL		167.500,-/172.500,-	

d) Ruang Isolasi:

NO	KOMPONEN TARIF	TARIF	
1.	Jasa Sarana	15.000,-	1. Tetap.
2.	Jasa Dokter Umum/Jasa Dokter Spesialis	10.000,-/15.000,-	2. Tetap.
3.	Jasa Perawat/Bidan	10.000,-	3. Tetap.
4.	Asuhan Farmasi	35.000,-	4. Tetap.
5.	Asuhan Gizi	35.000,-	5. Tetap.
TOTAL		105.000,-/110.000,-	

e) Ruang Perawatan Penyakit Menular:

NO	KOMPONEN TARIF	KELAS				
		VIP	I	II	III	
1.	Jasa Sarana	300.000,-	165.000,-	130.000,-	120.000,-	1. Tetap.
2.	Jasa Dokter Umum/Jasa Dokter Spesialis	25.000,-/ 30.000,-	15.000,-/ 20.000,-	15.000,-/ 20.000,-	15.000,-/ 20.000,-	2. Tetap.
3.	Jasa Perawat/Bidan	18.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	3. Tetap.
4.	Asuhan Gizi	35.000,-	35.000,-	35.000,-	35.000,-	4. Tetap.
5.	Asuhan Farmasi	35.000,-	35.000,-	35.000,-	35.000,-	5. Tetap.
T O T A L		413.000,-/ 418.000,-	260.000,-/ 265.000,-	225.000,-/ 230.000,-	215.000,-/ 220.000,-	

f) Kamar Bersalin:

NO	KOMPONEN TARIF	TARIF	
1.	PERSALINAN NORMAL		1. Tetap.
	Jasa Sarana	100.000,-	
	Jasa Pelayanan		
	a. Dokter Umum	20.000,-	
	b. Dokter Spesialis	30.000,-	
	c. Bidan	20.000,-	
	Total ditolong Dokter Umum	140.000,-	
	Total ditolong Dokter Spesialis	150.000,-	
2.	PERSALINAN PATOLOGIS-KELAINAN LETAK		2. Tetap.
	Jasa Sarana	125.000,-	
	Jasa Pelayanan		
	a. Dokter Umum	30.000,-	
	b. Dokter Spesialis	45.000,-	
	c. Bidan	30.000,-	
	Total ditolong dokter umum	185.000,-	
	Total ditolong dokter spesialis	200.000,-	
Total ditolong Bidan	155.000,-		
3.	PERSALINAN DENGAN TINDAKAN		3. Tetap.
	Jasa Sarana	125.000,-	
	Jasa Pelayanan		
	a. Dokter Umum	35.000,-	
	b. Dokter Spesialis	50.000,-	
c. Bidan	10.000,-		

1	2	3	4
	Total ditolong dokter umum	170.000,-	
	Total ditolong dokter spesialis	185.000,-	
	Total ditolong Bidan	135.000,-	
4.	Asuhan Farmasi	25.000,-	4. Tetap.
5.	Asuhan Gizi	25.000,-	5. Tetap.

g) Perawatan Intensif:

NO	KOMPONEN TARIF	TARIF (Rp)	
1.	Jasa Sarana		1. Tetap.
	a. Perawatan intensive Regular	250.000,-	
	b. Perawatan intensive Isolasi	300.000,-	
	c. Perawatan Perinatologi	150.000,-	
2.	Jasa Pelayanan		2. Tetap.
	1. Pemeriksaan dr Spesialis di Ruang Intensif	100.000,-	
	2. Konsultasi dr, Spesialis di Ruang Intensif	100.000,-	
	3. Pemeriksaan dr. Spesialis(DPJP)	100.000,-	
	4. Konsultasi dr. Spesialis via telpon	50.000,-	
	5. Asuhan Keperawatan Intensif	80.000,-	
	6. Pemeriksaan dr. Umum mengganti DPJP	36.000,-	
	7. Pemeriksaan Dokter Jaga	30.000,-	
	8. Asuhan Gizi	20.000,-	
	9. Asuhan Farmasi	20.000,-	

h) Pelayanan Rekam Medik:

NO	KOMPONEN TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
1.	Rekam Medik Rawat Jalan	4.000,-	2.000,-	6.000,-	Dihapus, karena kartu status pasien, rekam medik/medical record dan sebagainya merupakan kegiatan administratif seyogyanya agar biaya tersebut digabungkan dengan biaya layanan kesehatan/medis yang diberikan.
2.	Rekam Medik Rawat Inap	15.000,-	3.000,-	18.000,-	
3.	Rekam Medik IGD	6.500,-	2.000,-	8.500,-	

la

4. a. Rincian struktur dan besarnya tarif konsultasi medis rawat inap, rawat darurat dan rawat khusus.

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Total		
			dr.Gigi	dr.Spesialis	dr.Gigi	dr.Spesialis	
1.	Kelas III	3.750,-	7.250,-	11.250,-	11.000,-	15.000,-	1. Tetap.
2.	Kelas II	6.250,-	10.750,-	18.750,-	17.000,-	25.000,-	2. Tetap.
3.	Kelas I	9.500,-	16.500,-	28.500,-	26.000,-	38.000,-	3. Tetap.
4.	Kelas VIP	13.750,-	23.250,-	41.250,-	37.000,-	55.000,-	4. Tetap.
5.	ICU/ICCU/NICU/PICU	13.750,-	23.250,-	41.250,-	37.000,-	55.000,-	5. Tetap.
6.	HCU dan Ruang Perawatan Perinatologi	9.500,-	16.500,-	28.500,-	26.000,-	38.000,-	6. Tetap.
7.	Ruang Isolasi	6.250,-	10.750,-	18.750,-	17.000,-	25.000,-	7. Tetap.

4. Rincian struktur dan besarnya tarif Retribusi Tindakan dan Terapi sebagai berikut:

a. Tindakan Medik dan Tindakan Keperawatan:

NO	JENIS PELAYANAN TINDAKAN	TARIF			
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
1.	Keterisiasi				1. Tetap.
	a. Laki-laki	7.000,-	20.000,-	27.000,-	
	b. Perempuan	7.000,-	10.000,-	17.000,-	
	Aff Kateter	5.000,-	5.000,-	10.000,-	
2.	Perawatan Luka				2. Tetap.
	a. Luka Infeksi	13.000,-	10.000,-	23.000,-	
	b. Luka Non Infeksi	8.000,-	5.000,-	13.000,-	
3.	Penjahitan Luka Ringan	10.000,-	5.000,-	15.000,-	3. Tetap.
4.	Penjahitan Luka Sedang	15.000,-	10.000,-	25.000,-	4. Tetap.
5.	Penjahitan Luka Berat	35.000,-	25.000,-	60.000,-	5. Tetap.
6.	Penjahitan luka robekan perineum:				6. Tetap.
	a. Derajat I	10.000,-	5.000,-	15.000,-	
	b. Derajat II	13.000,-	5.000,-	18.000,-	
	c. Derajat III	20.000,-	10.000,-	30.000,-	
	d. Derajat IV	35.000,-	25.000,-	60.000,-	
7.	Luka Gangren Ringan	15.000,-	10.000,-	25.000,-	7. Tetap.
8.	Luka Gangren Sedang	30.000,-	10.000,-	40.000,-	8. Tetap.
9.	Luka Gangren Berat	45.000,-	15.000,-	60.000,-	9. Tetap.
10.	Perawatan Luka Bakar				10. Tetap.
	a. Luka Bakar Ringan/derajat I	10.000,-	10.000,-	20.000,-	
	b. Luka Bakar Sedang/derajat II	20.000,-	10.000,-	30.000,-	
	c. Luka Bakar Berat/derajat III	40.000,-	15.000,-	55.000,-	
11.	Debridemen Luka	5.000,-	3.500,-	8.500,-	11. Tetap.

1	2			3	4
12.	Suntikan 1x/hari-Suntikan/kali (IM. IV.SC.IC).	500,-	1.000,-	1.500,-	12. Tetap.
13.	Pemasangan infus dan transfusi darah:				13. Tetap.
	a. Bayi	7.000,-	10.000,-	17.000,-	
	b. Anak	7.000,-	10.000,-	17.000,-	
	c. Dewasa	7.000,-	5.000,-	12.000,-	
	Aff infus	3.000,-	1.000,-	4.000,-	
14.	Lavemen	5.000,-	7.500,-	12.500,-	14. Tetap.
15.	Suction perhari				15. Tetap.
	a. Suction/kali	10.000,-	5.000,-	15.000,-	
	b. Suction Lebih dari 1 kali/ hari	15.000,-	10.000,-	25.000,-	
	c. Suction Khusus	10.000,-	25.000,-	35.000,-	
16.	Cabut jahitan/aff jahitan	1.500,-	1.000,-	2.000,-	16. Tetap.
17.	Laminaristik	2.000,-	2.000,-	4.000,-	17. Tetap.
18.	Transfusi Darah				18. Tetap.
	Pemasangan NGT/OGT				
	a. Bayi dan Anak	3.000,-	10.000,-	13.000,-	
	b. Dewasa	3.000,-	8.000,-	11.000,-	
	Aff NGT	1.000,-	1.500,-	2.500,-	
19.	Pengambilan spesimen darah				19. Tetap.
	a. Darah Vena	2.000,-	2.000,-	4.000,-	
	b. Darah Arteri	2.000,-	5.000,-	7.000,-	
20.	Rectal Swab	2.500,-	2.500,-	5.000,-	20. Tetap.
21.	Vagina Swab	2.500,-	2.500,-	5.000,-	21. Tetap.
22.	Paps Smear	2.500,-	5.000,-	7.500,-	22. Tetap.
23.	Pemasangan Tampon	10.000,-	5.000,-	15.000,-	23. Tetap.
24.	Bilas Lambung	5.000,-	10.000,-	15.000,-	24. Tetap.
25.	Insisi Kecil < 5 cm	25.000,-	5.000,-	30.000,-	25. Tetap.
26.	Insisi 6-10 cm	30.000,-	10.000,-	40.000,-	26. Tetap.
27.	Insisi > 10 cm	35.000,-	15.000,-	50.000,-	27. Tetap.
28.	Punksi Asites	20.000,-	20.000,-	40.000,-	28. Tetap.
29.	Punksi Pleura	20.000,-	25.000,-	45.000,-	29. Tetap.
30.	Punksi Kandung Kemih	10.000,-	10.000,-	20.000,-	30. Tetap.
31.	Circumisi	30.000,-	50.000,-	80.000,-	31. Tetap.
32.	Amputasi ringan	15.000,-	10.000,-	25.000,-	32. Tetap.
33.	Ekstraksi kuku	10.000,-	5.000,-	15.000,-	33. Tetap.
34.	Vena sectio	25.000,-	25.000,-	50.000,-	34. Tetap.
35.	Reposisi dan Spalk	20.000,-	15.000,-	35.000,-	35. Tetap.
36.	Reposisi Mandibula	20.000,-	15.000,-	35.000,-	36. Tetap.

1	2			3	4
37.	Pemasangan Gibs	5.000,-	15.000,-	20.000,-	37. Tetap.
38.	Buka Gibs	5.000,-	15.000,-	20.000,-	38. Tetap.
39.	Pungsi Douglas	10.000,-	25.000,-	35.000,-	39. Tetap.
40.	Epistaksis Packing Posterir	15.000,-	25.000,-	40.000,-	40. Tetap.
41.	Epistaksis Packing Anterior	5.000,-	5.000,-	10.000,-	41. Tetap.
42.	Pengambilan Benda Asing	20.000,-	5.000,-	25.000,-	42. Tetap.
43.	Tindik Daun Telinga	5.000,-	2.500,-	7.500,-	43. Tetap.
44.	Pengambilan Serumen	15.000,-	5.000,-	20.000,-	44. Tetap.
45.	Spooling Telinga	15.000,-	5.000,-	20.000,-	45. Tetap.
46.	Kaustik Pharing	15.000,-	10.000,-	25.000,-	46. Tetap.
47.	Tampon Telinga	15.000,-	5.000,-	20.000,-	47. Tetap.
48.	Tampon Hidung	15.000,-	5.000,-	20.000,-	48. Tetap.
49.	Irigasi Mata	7.500,-	5.000,-	12.500,-	49. Tetap.
50.	Epilasi Bulu Mata	2.500,-	2.500,-	5.000,-	50. Tetap.
51.	Pemeriksaan Refraksi Mata	10.000,-	5.000,-	15.000,-	51. Tetap.
52.	Pemeriksaan Buta Warna	5.000,-	3.000,-	8.000,-	52. Tetap.
53.	Tonometri	10.000,-	5.000,-	15.000,-	53. Tetap.
54.	Pemeriksaan Ginekologi	15.000,-	10.000,-	25.000,-	54. Tetap.
55.	Pemasangan alat Kontraspsi IUD	10.000,-	15.000,-	25.000,-	55. Tetap.
56.	Melepaskan Kontrasepsi IUD	5.000,-	10.000,-	15.000,-	56. Tetap.
57.	Pemasangan alat kontrasepsi susuk	20.000,-	10.000,-	30.000,-	57. Tetap.
58.	Melepas alat Kontrasepsi Susuk	20.000,-	20.000,-	40.000,-	58. Tetap.
59.	Biopsi jaringan	15.000,-	15.000,-	30.000,-	59. Tetap.
60.	Irigasi Vagina	10.000,-	10.000,-	20.000,-	60. Tetap.
61.	Dilatasi dan Curatase	20.000,-	30.000,-	50.000,-	61. Tetap.
62.	Manual Plasenta	15.000,-	30.000,-	45.000,-	62. Tetap.
63.	Embriotomi	40.000,-	75.000,-	115.000,-	63. Tetap.
64.	Tindakan Vaccum ekstraksi/Forceps	40.000,-	65.000,-	105.000,-	64. Tetap.
65.	Tindakan Resusitasi	25.000,-	10.000,-	35.000,-	65. Tetap.
65a.	Pengawasan Khusus atas perintah dokter (perhari)	4.000,-	6.000,-	10.000,-	65a.Tetap.
65b.	Irigasi Bladder (perhari)	2.400,-	3.600,-	6.000,-	65b. Tetap.
65c.	Businasi anus	20.000,-	30.000,-	50.000,-	65c. Tetap.
66.	Tindakan dengan Nebulizer/Kali	20.000,-	10.000,-	30.000,-	66. Tetap.
67.	Ekstraksi batu Uretra	10.000,-	25.000,-	35.000,-	67. Tetap.
68.	WSD	15.000,-	25.000,-	40.000,-	68. Tetap.
69.	Fototerapi	7.500,-	5.000,-	12.500,-	69. Tetap.
70.	Neerotomi				70. Tetap.
	a. Berat	20.000,-	10.000,	30.000,	
	b. Ringan	15.000,-	5.000,	20.000,	

1	2	3	4		
71.	Transfusi tukar	17.000,-	20.000,-	37.000,-	71. Tetap.
72.	Pemakaian Oksigen				72. Tetap.
	a. Konsentrator	20.000,-	-	20.000,-	
	b. Tabung/liter	200,-	-	200,-	
	c. Sentrul/liter/menit	500,-	-	500,-	
73.	Pemberian sonde perhari	2.500,-	2.500,-	5.000,-	73. Tetap.
74.	Pemakaian dopler Perkali	5.000,-	2.500,-	7.500,-	74. Tetap.
75.	Pemberian Kirbat ES	2.000,-	1.000,-	3.000,-	75. Tetap.
76.	Pemeriksaan KTG/kali	17.500,-	5.000,-	22.500,-	76. Tetap.
77.	Melayani Obat Vaginal/Rectal	5.000,-	5.000,-	10.000,-	77. Tetap.
78.	Kateter Unbilikalis	25.000,-	20.000,-	45.000,-	78. Tetap.
79.	Pemakaian Monitor	10.000,-	10.000,-	20.000,-	79. Tetap.
80.	Pemakaian Stryng Pump/hari	10.000,-	10.000,-	20.000,-	80. Tetap.
81.	Pemasangan Respirator	55.000,-	60.000,-	115.000,-	81. Tetap.
82.	Intubasi ETT	8.000,-	22.000,-	30.000,-	82. Tetap.
83.	Ekstubasi	8.000,-	15.000,-	23.000,-	83. Tetap.
84.	Pemasangan CVP	40.000,-	60.000,-	100.000,-	84. Tetap.
85.	Pengukuran CVP	10.000,-	25.000,-	35.000,-	85. Tetap.
86.	Pencabutan CVP	5.000,-	20.000,-	25.000,-	86. Tetap.
87.	Perawatan Decobitus	5.000,-	10.000,-	15.000,-	87. Tetap.
88.	Broncho Toilet	10.000,-	15.000,-	25.000,-	88. Tetap.
89.	Fisioterapy dada	2.500,-	5.000,-	7.500,-	89. Tetap.
90.	TindakanDefibrilator	25.000,-	75.000,-	100.000,-	90. Tetap.
91.	Pemasangan MonitorHemodinamik	5.000,-	10.000,-	15.000,-	91. Tetap.
92.	Pemasangan bloodwarmer	15.000,-	5.000,-	20.000,-	92. Tetap.
93.	Pemasangan blanket roll	15.000,-	10.000,-	25.000,-	93. Tetap.
94.	Personal Hygiene Dewasa	5.000,-	20.000,-	25.000,-	94. Tetap.
95.	Personal Hygiene bayi	5.000,-	10.000,-	15.000,-	95. Tetap.
96.	Pemasangan Arteri line	10.000,-	15.000,-	25.000,-	96. Tetap.
97.	Resusitate jantung paru	10.000,-	40.000,-	50.000,-	97. Tetap.
98.	Cabut satu Gigi				98. Tetap.
	a. Gigi Sulung Tropikal	7.500,-	5.000,-	12.500,-	
	b. Gigi sulung suntik	7.500,-	5.000,-	12.500,-	
	c. Gigi Tetap	1.000,-	7.500,-	8.500,-	
	d. Gigi tetap dengan komplotasi	10.000,-	10.000,-	20.000,-	
	e. Gigi M3	10.000,-	20.000,-	30.000,-	
	f. Gigi M3 dengan komplikasi	25.000,-	30.000,-	55.000,-	

1	2			3	4
99.	Penambalan Satu Gigi				99. Tetap.
	a. Tambahan Sementara	10.000,-	5.000,-	15.000,-	
	b. Pulp Cupping	12.000,-	5.000,-	17.000,-	
	c. Tambahan Amalgam Simplek	23.500,-	20.000,-	43.500,-	
	d. Tambahan Amalgam Kompleks	25.000,-	25.000,-	50.000,-	
	e. Tambalan GIC	36.400,-	28.600,-	65.000,-	
	f. Tambalan Composit	36.400,-	28.600,-	65.000,-	
	g. Devital Gigi	67.200,-	52.800,-	120.000,-	
100.	Skaling per region				100. Tetap.
	a. Manual	8.000,-	20.000,-	28.000,-	
	b. Mesin	13.000,-	15.000,-	28.000,-	
101.	Pengobatan sederhana/spolling drainase	25.000,-	5.000,-	30.000,-	101. Tetap.
102.	Pengobatan periodental	7.500,-	15.000,-	22.500,-	102. Tetap.
103.	Protesa				103. Tetap.
	a. Elemen Pertama	60.000,-	150.000,-	210.000,-	
	b. Elemen berikut/per gigi	30.000,-	150.000,-	180.000,-	
	c. Satu rahang penuh (atas/bawah)	195.000,-	450.000,-	645.000,-	
	d. Satu region (setengah rahang atas/bawah)	97.500,-	225.000,-	322.500,-	
103.	Endodonti				103a. Tetap.
a	a. Ekstirpasi Pulpa	20.000,-	15.000,-	35.000,-	
	b. Preparasi Saluran Akan	20.000,-	15.000,-	35.000,-	
	c. Sterilisai	20.000,-	15.000,-	35.000,-	
	d. Pengisian Saluran Akar	25.000,-	20.000,-	45.000,-	
	e. Insisi Abses	47.600,-	37.400,-	80.000,-	
103.	Bedah Mulut Minor				103b. Tetap.
b	a. Odontektomi	924.000,-	726.000,-	1.650.000,-	
	b. Operkulektomi	120.000,-	82.500,-	202.000,-	
	c. Splinting Gigi	103.600,-	81.400,-	185.000,-	
	d. Curetase	106.400,-	83.600,-	190.000,-	
104.	Resusitasi dengan ETT	30.000,-	70.000,-	100.000,-	104. Tetap.
105.	Resusitasi tanpa ETT	60.000,-	140.000,-	200.000,-	105. Tetap.
106.	Perawatan ETT	15.000,-	10.000,-	25.000,-	106. Tetap.
107.	Balans cairan/hari	5.000,-	10.000,-	15.000,-	107. Tetap.
108.	Infusion pump	20.000,-	10.000,-	30.000,-	108. Tetap.
109.	Transport incubator	50.000,-	30.000,-	80.000,-	109. Tetap.
110.	Infant warmer	15.000,-	10.000,-	25.000,-	110. Tetap.

1	2			3	4
111.	Baby puff	15,000,-	10,000,-	25,000,-	111. Tetap.
112.	CPAP	150,000,-	10,000,-	160,000,-	112. Tetap.
113.	Bed side monitor	60,000,-	40,000,-	100,000,-	113. Tetap.
114.	Ventilator portable	60,000,-	40,000,-	100,000,-	114. Tetap.
115.	Pemasangan Pesarium	15,000,-	10,000,-	25,000,-	115. Tetap.
116.	Pelepasan Pesarium	10,000,-	5,000,-	15,000,0	116. Tetap.
117.	Pemeriksaan Dalam (GIN)	15,000,-	10,000,-	25,000,-	117. Tetap.
118.	Repair Perineum Tk I	10,000,-	5,000,-	15,000,-	118. Tetap.
119.	Repair Perineum Tk. I	15,000,-	10,000,-	25,000,-	119. Tetap.
120.	Perawatan Kateter	5,000,-	5,000,-	10,000,-	120. Tetap.
121.	Perawatan Infus	5,000,-	5,000,-	10,000,-	121. Tetap.
122.	Perawatan NGT	5,000,-	5,000,-	10,000,-	122. Tetap.
123.	Perawatan CVC	20,000,-	20,000,-	40,000,-	123. Tetap.
124.	Perawatan Ventilator	15,000,-	20,000,-	25,000,-	124. Tetap.
125.	Pemakaian Saturasi O2	10,000,-	5,000,-	15,000,-	125. Tetap.
126.	Perawatan Arteri Line	15,000,-	10,000,-	25,000,-	126. Tetap.
127.	Perawatan Cystostomic	15,000,-	10,000,-	25,000,-	127. Tetap.
128.	Perawatan Kateter Umbilikalis	15,000,-	10,000,-	25,000,-	128. Tetap.
129.	Irigasi Vagina	22,000,-	54.500,-	76.500,-	129. Tetap.
130.	Perawatan Payudara	5,000,-	11,000,-	16,000,-	130. Tetap.
131.	Perawatan Tali Pusat	9,000,-	21.500,-	30.500,-	131. Tetap.
132.	Tindakan Episiotomi	12,000,-	28,000,-	40,000,-	132. Tetap.
133.	Bilas Lambung	8,000,-	12,000,-	20,000,-	133. Tetap.

b. Tindakan Medik Operatif:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF				TOTAL	
		SARANA	OPERATOR	ANASTESI	ASISTEN		
1.	Bedah Mayor						1. Tetap.
	a. Bedah Besar	350.000,-	495.000,-	350.000,-	117.000,-	1.312.000,-	
	b. Bedah Sedang	275.000,-	341.000,-	250.000,-	117.000,-	983.000,-	
	c. Bedah Kecil	200.000,-	110.000,-	100.000,-	65.000,-	475.000,-	
2.	Bedah Minor	150.000,-	82.500,-	-	32.500,-	265.000,-	2. Tetap.
3.	Bedah Kosmetik	550.000,-	715.000,-	330.000,-	110.000,-	1.705.000,-	3. Tetap.
4.	Bedah Khusus	600.000,-	1.000.000,-	350.000,-	117.000,-	2.067.000,-	4. Tetap.
4a.	Bedah Obgyn						4a. Tetap.
	a. SC	800.000,-	750.000,-	975.000,-	400.000,-	2.925.000,-	
	b. Myoma Uterus	900.000,-	850.000,-	1.105.000,-	420.000,-	3.275.000,-	
	c. Cystectomy	700.000,-	650.000,-	795.000,-	355.000,-	2.500.000,-	
	d. MOW	600.000,-	500.000,-	670.000,-	330.000,-	2.100.000,-	

1	2					3	4
	e. Curet	250.000,-	200.000,-	260.000,-	90.000,-	800.000,-	
	f. K.E.T	600.000,-	500.000,-	670.000,-	330.000,-	2.100.000,-	
	g. Kelenjar Bartolin	300.000,-	200.000,-	260.000,-	140.000,-	900.000,-	
	h. Torsi Ovari	500.000,-	300.000,-	260.000,-	140.000,-	1.200.000,-	
	i. Repair Perineum	300.000,-	200.000,-	260.000,-	140.000,-	900.000,-	
	j. Repair Vagina	300.000,-	200.000,-	260.000,-	140.000,-	900.000,-	
4b.	Bedah Umum						4b. Tetap.
	a. APP	600.000,-	500.000,-	675.000,-	330.000,-	2.105.000,-	
	b. Hernia	600.000,-	500.000,-	675.000,-	330.000,-	2.105.000,-	
	c. Laparatomy APP	900.000,-	850.000,-	1.105.000,-	321.000,-	3.176.000,-	
	d. BPH (Prostatectomy)	950.000,-	850.000,-	1.075.000,-	321.000,-	3.196.000,-	
	e. Struma (Total Tiroidectomy)	950.000,-	1.000.000,-	1.250.000,-	520.000,-	3.720.000,-	
	f. Hemoroidectomy	600.000,-	500.000,-	670.000,-	320.000,-	2.090.000,-	
	g. Ileus	900.000,-	700.000,-	900.000,-	350.000,-	2.850.000,-	
	h. Mastectomie	900.000,-	750.000,-	975.000,-	400.000,-	3.025.000,-	
	i. Labioschisis	400.000,-	600.000,-	795.000,-	340.000,-	2.135.000,-	
	j. Palatoschisis	500.000,-	650.000,-	845.000,-	340.000,-	2.335.000,-	
	k. Skin Graft	300.000,-	200.000,-	260.000,-	140.000,-	900.000,-	
	l. Torsilektomie	300.000,-	250.000,-	315.000,-	140.000,-	1.005.000,-	
	m. Vesicolitotomie	350.000,-	300.000,-	365.000,-	140.000,-	1.155.000,-	
	n. Amputasi Kaki dan Tangan	600.000,-	500.000,-	675.000,-	320.000,-	2.095.000,-	
	o. Amputasi Jari	200.000,-	150.000,-	200.000,-	110.000,-	660.000,-	
	p. Colostomie	600.000,-	550.000,-	730.000,-	330.000,-	2.210.000,-	
	q. Cystostomie	400.000,-	300.000,-	370.000,-	144.000,-	1.214.000,-	
	r. Debridement Fraktur	450.000,-	400.000,-	475.000,-	151.000,-	1.476.000,-	
	s. Debridement Luka Bakar	350.000,-	300.000,-	370.000,-	144.000,-	1.164.000,-	
	t. Insisi Abses	200.000,-	150.000,-	200.000,-	110.000,-	660.000,-	
	u. Hidrocelle	600.000,-	500.000,-	550.000,-	110.000,-	1.760.000,-	
	v. Reposisi + Gips	300.000,-	250.000,-	315.000,-	114.000,-	979.000,-	
	w. Nefrolitotomi	600.000,-	500.000,-	675.000,-	330.000,-	2.105.000,-	
	x. Nefrektomi	600.000,-	500.000,-	675.000,-	330.000,-	2.105.000,-	
	y. Insisi Biopsi	250.000,-	200.000,-	260.000,-	140.000,-	850.000,-	
	z. Eksisi Tumor	250.000,-	200.000,-	260.000,-	140.000,-	850.000,-	
	aa. Ekstirpasi	250.000,-	200.000,-	260.000,-	140.000,-	850.000,-	

1	2					3	4
	ab. Sirkumsisi	350.000,-	300.000,-	365.000,-	146.000,-	1.161.000,-	
	ac. Pasang WSD	300.000,-	250.000,-	0,-	0,-	550.000,-	
	ad. Pasang CVC	300.000,-	250.000,-	0,-	0,-	550.000,-	
	ae. Rekonstruksi Soft Tissue	350.000,-	300.000,-	260.000,-	150.000,-	1.060.000,-	
	af. Vena sectie	300.000,-	250.000,-	0,-	0,-	550.000,-	
	ag. Isthmulobectomy	700.000,-	650.000,-	825.000,-	360.000,-	2.535.000,-	
	ah. Ekstraksi Carpal	600.000,-	500.000,-	675.000,-	330.000,-	2.105.000,-	
	ai. Limfadenectomi	600.000,-	500.000,-	675.000,-	330.000,-	2.105.000,-	
	aj. Reposisi Tertutup dalam GA	350.000,-	300.000,-	365.000,-	146.000,-	1.161.000,-	
	ak. Repair Tendon	350.000,-	300.000,-	365.000,-	146.000,-	1.161.000,-	
	al. Nefrostomi Open	800.000,-	750.000,-	950.000,-	330.000,-	2.830.000,-	
	am. Nefrostomi Percutancus	800.000,-	750.000,-	1.000.000,-	345.000,-	2.895.000,-	
	an. Drainase Abses Hepar Percutancus	450.000,-	400.000,-	475.000,-	152.000,-	1.477.000,-	
	ao. Pericordiosintesis	500.000,-	450.000,-	530.000,-	173.000,-	1.653.000,-	
5.	Tindakan dan terapi bedah mayor, bedah minor, bedah kosmetik dan khusus, apabila dilakukan tindakan segera (Cyto) besaran tarif ditambah 50 % (lima puluh persen) dari tarif yang ditetapkan.					5. Dihapus	Besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, sehingga jenis pelayanan kesehatan yang memerlukan tindakan segera (Cyto) tidak boleh dikenakan retribusi tambahan dari tarif yang ditetapkan.

c. Pemeriksaan Laboratorium Klinik:

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARAF			
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
1.	Urine lengkap	14.500,-	1.000,-	15.500,-	1. Tetap.
2.	Tes kehamilan	12.000,-	1.000,-	13.000,-	2. Tetap.
3.	Analisa sperma	3.500,-	2.000,-	5.500,-	3. Tetap.
4.	Pemeriksaan darah rutin				4. Tetap.
	a. HB sahli	3.000,-	1.000,-	4.000,-	
	b. HB Fotometer	6.500,-	2.000,-	8.500,-	
	c. Leucocyt	3.000,-	2.000,-	5.000,-	
	d. LED	2.500,-	2.000,-	4.500,-	
	e. Diferensial	4.500,-	2.000,-	6.500,-	

1	2			3	4
	f. Malaria	4.000,-	2.500,-	6.500,-	
	g. Trombocyt	4.000,-	2.500,-	6.500,-	
	h. Erytrocyt	4.000,-	2.500,-	6.500,-	
	i. Hematocryt	11.000,-	2.000,-	13.000,-	
	i.1 APIT	65.000,-	15.000,-	80.000,-	
	i.2 PT	70.000,-	15.000,-	85.000,-	
	i.3 Pemeriksaan CD4	350.000,-	30.000,-	380.000,-	
	i.4 Mikrofilaria	25.000,-	30.000,-	55.000,-	
	i.5 Coombo Test	35.000,-	15.000,-	50.000,-	
	j. CT/BT	1.500,-	2.000,-	3.500,-	
	k. Analisa darah tepi	4.500,-	3.000,-	7.500,-	
	l. Golongan darah tanpa kartu	9.000,-	1.000,-	10.000,-	
	m. Golongan darah dengan kartu	10.000,-	1.000,-	11.000,-	
	n. HB A1C	45.000,-	2.500,-	47.500,-	
4a.	Darah Lengkap Analyzer	60.000,-	15.000,-	75.000,-	4a. Tetap.
5.	Pemeriksaan Faeces				5. Tetap.
	a. Faeces lengkap	3.500,-	2.000,-	5.500,-	
	b. Benzidin Test	19.500,-	2.000,-	21.500,-	
6.	Sputum BTA	8.000,-	3.000,-	11.000,-	6. Tetap.
7.	Pengecatan Gram	8.000,-	3.000,-	11.000,-	7. Tetap.
7a	Analisah Carian Pleura	120.000,-	55.000,-	175.000,-	7a. Tetap.
7b	Analisah Carian Sendi	120.000,-	55.000,-	175.000,-	7b. Tetap.
7c	Pemeriksaan TCM TB	35.000,-	15.000,-	50.000,-	7c. Tetap.
8.	Jamur/KOH	8.000,-	3.000,-	11.000,-	8. Tetap.
9.	Kimia Darah				9. Tetap.
	a. Gula darah 1 kali	34.000,-	2.500,-	36.500,-	
	b. SGOT	35.500,-	2.500,-	38.000,-	
	c. AGPT	35.500,-	2.500,-	38.000,-	
	d. Bilirubin Direct/Total	39.000,-	2.500,-	41.500,-	
	e. ALP	35.500,-	2.500,-	38.000,-	
	f. GGT	39.000,-	2.500,-	41.500,-	
	g. Albumin	34.000,-	2.500,-	36.500,-	
	h. Ureum	42.000,-	2.500,-	44.500,-	
	i. Kreatin	42.500,-	2.500,-	45.000,-	
	j. Asam Urat	34.000,-	2.500,-	36.500,-	
	k. Colesterol Total	35.000,-	2.500,-	37.500,-	
	l. HDL CHOL	44.000,-	2.500,-	46.500,-	
	m. LDL CHOL	34.000,-	2.500,-	36.500,-	
	n. Trigliserida	53.000,-	2.500,-	55.500,-	

1	2			3	4
10.	Serologi/Urologi/Imunologi				10. Tetap.
	a. WIDL	29.500,-	2.500,-	32.000,-	
	b. HBSAG	24.000,-	2.500,-	26.500,-	
	c. ANTI HBS	37.000,-	2.500,-	39.500,-	
	d. ANTI HCW	37.000,-	2.500,-	39.500,-	
	e. Dengue blood IgG/IgM	82.000,-	2.500,-	84.500,-	
	f. Rapid Tes Antigen Cov-19	220.000,-	55.000,-	275.000,-	
	g. Tes PCR Cov-19	1.250.000,-	250.000,-	1.500.000,-	
	h. CKMB	230.000,-	10.000,-	240.000,-	
	i. Glukosa Stik	100.000,-	20.000,-	120.000,-	
	j. Anti HIV Rapid	35.000,-	10.000,-	45.000,-	
	k. TPHA Rapit	35.000,-	10.000,-	45.000,-	
	l. T3	90.000,-	10.000,-	100.000,-	
	m. T4	60.000,-	10.000,-	70.000,-	
11.	Test Narkoba				11. Tetap.
	a. Morphin	56.000,-	2.000,-	58.000,-	
	b. Amphetamine	56.000,-	2.000,-	58.000,-	
	c. THC	56.000,-	2.000,-	58.000,-	
	d. Benzodiasephine	56.000,-	2.000,-	58.000,-	
12.	Mantoux test	37.500,-	2.500,-	40.000,-	12. Tetap.
13.	Elektrolit Darah				13. Tetap.
	a. Natrium	77.500,-	2.500,-	80.000,-	
	b. Calium	77.500,-	2.500,-	80.000,-	
	c. Clorida	77.500,-	2.500,-	80.000,-	
14.	Analisa Gas Darah (AGD)	200.000,-	25.000,-	225.000,-	14. Tetap.
15.	Pemeriksaan Laboratorium Klinik karena indikasi medis sehingga memerlukan pemeriksaan tindakan segera (Cyto) maka besarnya tarif ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya tarif yang ditetapkan.				15. Dihapus. Besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, sehingga jenis pelayanan kesehatan yang memerlukan tindakan segera (Cyto) tidak boleh dikenakan retribusi tambahan dari tarif yang ditetapkan.

h

d. Unit Transfusi Darah Rumah Sakit:

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF			
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
1.	HBSAG	24.000,-	2.500,-	26.500,-	1. Tetap.
2.	ANTI HCW	37.000,-	2.500,-	39.500,-	2. Tetap.
3.	TPHA	34.000,-	2.500,-	36.500,-	3. Tetap.
4.	ANTI HIV	37.000,-	2.500,-	39.500,-	4. Tetap.
4a.	HB Stik	20.000,-	15.000,-	35.000,-	4a. Tetap.
5.	HB CuSO4	6.500,-	2.500,-	9.000,-	5. Tetap.
6.	Crossmatch	19.000,-	2.500,-	21.500,-	6. Tetap.
6a.	Rhesus	13.500,-	2.500,-	16.000,-	6a. Tetap.
6b.	Pelayanan Darah	50.000,-	2.500,-	52.500,-	6b. Tetap.
7.	Plebotomi Terapis	70.000,-	10.000,-	80.000,-	7. Tetap.

e. Radio Diagnostik:

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF			
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
1.	Foto tanpa kontras				1. Tetap.
	a. Torax PA (Anak)	62.500,-	62.500,-	125.000,-	
	b. Torax PA (Dewasa)	62.500,-	62.500,-	125.000,-	
	c. Torax PA/Lat	87.500,-	87.500,-	175.000,-	
	d. Abdomen AP (BOF)	62.500,-	62.500,-	125.000,-	
	e. Abdomen 3 Posisi	112.500,-	112.500,-	225.000,-	
	f. Abdomen 2 Posisi (AP/LLD) Anak	87.500,-	87.500,-	175.000,-	
	g. Abdomen BNO (Dengan Persiapan)	75.000,-	75.000,-	150.000,-	
	h. Kepala 1 Posisi	62.500,-	62.500,-	125.000,-	
	i. Kepala 2 Posisi	87.500,-	87.500,-	175.000,-	
	j. Kepala 3 Posisi	112.500,-	112.500,-	225.000,-	
	k. Mandibula AP	62.500,-	62.500,-	125.000,-	
	l. Mastoid Bolateral	87.500,-	87.500,-	175.000,-	
	m. TMJ Open/Clos Mounth Bilateral	150.000,-	150.000,-	300.000,-	
	n. Gigi (Dental Apikal)	30.000,-	30.000,-	60.000,-	
	o. Panoramic (OPG)	75.000,-	75.000,-	150.000,-	
	p. Soft Tissue Leher AP/Lat	87.500,-	87.500,-	175.000,-	
	q. Vert Cervical AP/Lat	87.500,-	87.500,-	175.000,-	
	r. Vert Cervical AP/Lat/Oblik Bilateral	150.000,-	150.000,-	300.000,-	
	s. Vert Toracal AP/Lat	87.500,-	87.500,-	175.000,-	
	t. Vert Toracolumbal AP/Lat	87.500,-	87.500,-	175.000,-	

1	2			3	4
	u. Vert Lumbosacral AP/Lat	87.500,-	87.500,-	175.000,-	
	v. Vert Lumbal AP/Lat/Oblik Bilateral	150.000,-	150.000,-	300.000,-	
	w. Sacrum Coccyx AP/Lat	87.500,-	87.500,-	175.000,-	
	x. Vertebrae 4 Posisi	150.000,-	150.000,-	300.000,-	
	y. Clavicula AP	62.500,-	62.500,-	125.000,-	
	z. Clavicula AP Bilateral	75.000,-	75.000,-	150.000,-	
	aa. Scapula AP	62.500,-	62.500,-	125.000,-	
	ab. Scapula AP Bilateral	87.500,-	87.500,-	175.000,-	
	ac. Shoulder Endo/Ekso Rotasi	87.500,-	87.500,-	175.000,-	
	ad. Shoulder Endo/Ekso Rotasi Bilateral	150.000,-	150.000,-	300.000,-	
	ae. Humerus AP/Lat	87.500,-	87.500,-	175.000,-	
	af. Humerus AP/Lat Bilateral	150.000,-	150.000,-	300.000,-	
	ag. Cubiti/Elbow AP/Lat	87.500,-	87.500,-	175.000,-	
	ah. Cubiti/Elbow AP/Lat Bilateral	112.500,-	112.500,-	225.000,-	
	ai. Antebrachii AP/Lat	87.500,-	87.500,-	175.000,-	
	aj. Antebrachii AP/Lat Bilateral	112.500,-	112.500,-	225.000,-	
	ak. Wrist AP/Lat	87.500,-	87.500,-	175.000,-	
	al. Wrist AP/Lat Bilateral	112.500,-	112.500,-	225.000,-	
	am. Manus PA/Oblik	87.500,-	87.500,-	175.000,-	
	an. Manus PA/Oblik Bilateral	112.500,-	112.500,-	225.000,-	
	ao. Pelvis/Coxae AP	62.500,-	62.500,-	125.000,-	
	ap. Femur AP/Lat	87.500,-	87.500,-	175.000,-	
	aq. Femur AP/Lat Bilateral	150.000,-	150.000,-	300.000,-	
	ar. Genu AP/Lat	87.500,-	87.500,-	175.000,-	
	as. Genu AP/Lat Bilateral	112.500,-	112.500,-	225.000,-	
	at. Genu/Patella 1 Posisi Tambahan	50.000,-	50.000,-	100.000,-	
	au. Cruris AP/Lat	87.500,-	87.500,-	175.000,-	
	av. Cruris AP/Lat Bilateral	112.500,-	112.500,-	225.000,-	
	aw. Ankle AP/Lat	87.500,-	87.500,-	175.000,-	
	ax. Ankle AP/Lat Bilateral	112.500,-	112.500,-	225.000,-	
	ay. Pedis AP/Lat	87.500,-	87.500,-	175.000,-	
	az. Pedis AP/Lat Bilateral	112.500,-	112.500,-	225.000,-	
	ba. Pedis Khusus CTEV 2 Posisi	87.500,-	87.500,-	175.000,-	
	bb. Babygram	62.500,-	62.500,-	125.000,-	
	bc. Wangenstein (Atresia Ani)	62.500,-	62.500,-	125.000,-	
	bd. Expertise Foto dari Luar RSUD	10.000,-	25.000,-	35.000,-	
2.	Dua foto dengan 1 film	40.000,-	10.000,-	50.000,-	2. Tetap.
3.	Foto Gigi	10.000,-	10.000,-	20.000,-	3. Tetap.

1	2	3	4
4.	Foto dengan Kontras	4. Tetap.	
	a. Oesofagografi	150.000,-	150.000,-
	b. OMD	225.000,-	225.00,-
	c. Apendicogram	112.500,-	112.500,-
	d. Calon IN Loop/Barium Enema	250.000,-	250.000,-
	e. Lopografi	200.000,-	200.000,-
	f. Barium Folow Through	250.000,-	250.000,-
	g. Cystografi	150.000,-	150.000,-
	h. Urethrografi	170.000,-	170.000,-
	i. Urethrocystografi/Bipolar	250.000,-	250.000,-
	j. APG	175.000,-	175.000,-
	k. RPG	175.000,-	175.000,-
	l. BNO-IVP	250.000,-	250.000,-
	m. HSG	200.000,-	200.000,-
	n. Pelvis/Uterus Sonde	110.000,-	110.000,-
	o. Cholangiografpi	200.000,-	200.000,-
	p. Sialografi	200.000,-	200.000,-
	q. Fistulografi	175.000,-	175.000,-
4.a.	Untuk Pelayanan tindakan segera (<i>Cyto</i>) ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari total tarif pemeriksaan yang dilakukan.	4a. Dihapus.	Besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, sehingga jenis pelayanan kesehatan yang memerlukan tindakan segera (<i>Cyto</i>) tidak boleh dikenakan retribusi tambahan dari tarif yang ditetapkan.

f. pemeriksaan Elektro Medik:

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)			
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
1.	EKG	20.000,-	10.000,-	30.000,-	1. Tetap.
2.	USG	30.000,-	10.000,-	40.000,-	2. Tetap.
2a.	USG 4 Dimensi (linier)				2a. Tetap.
	a. USG Abdomen	110.000,-	90.000,-	200.000,-	
	b. USG Bahu	85.000,-	65.000,-	150.000,-	
	c. USG Fast	95.000,-	87.000,-	182.000,-	
	d. USG Kandungan/Kebidanan	85.000,-	72.500,-	157.000,-	
	e. USG Mammae	105.000,-	85.000,-	190.000,-	

1	2			3	4
	f. USG Tyroid	105.000,-	85.000,-	190.000,-	
	g. USG Urologi	75.000,-	75.000,-	150.000,-	
	h. USG Ginekologi	100.000,-	100.000,-	200.000,-	
	i. USG Kehamilan	85.000,-	85.000,-	170.000,-	
	j. USG Testis	100.000,-	100.000,-	200.000,-	
	k. USG lain-Lain	110.000,-	110.000,-	220.000,-	
	l. USG Kepala Bayi	100.000,-	100.000,-	200.000,-	
	m. USG Muskuloskeletal	110.000,-	110.000,-	220.000,-	
	n. USG Thorax/Marker	85.000,-	85.000,-	170.000,-	
	o. USG Doppler per item	175.000,-	175.000,-	350.000,-	
	p. USG Guiding	85.000,-	85.000,-	170.000,-	
	q. USG Colli	110.000,-	110.000,-	220.000,-	
	r. USG 2 Fase	110.000,-	110.000,-	220.000,-	
	s. USG Soft Tissue	75.000,-	75.000,-	150.000,-	
	t. USG Lymphnode	125.000,-	125.000,-	250.000,-	
2.b	Untuk Pelayanan tindakan segera (Cyto) ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari total tarif pemeriksaan yang dilakukan.			2b. Dihapus.	Besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, sehingga jenis pelayanan kesehatan yang memerlukan tindakan segera (Cyto) tidak boleh dikenakan retribusi tambahan dari tarif yang ditetapkan.
3.	CT SCAN			3. Tetap.	
	a. CT Kepala Tanpa Kontras	550.000,-	450.000,-	1.000.000,-	
	b. CT Kepala Dengan Kontras	962.500,-	787.500,-	1.750.000,-	
	c. CT Kepala Tanpa Kontras Dengan 3D	825.000,-	675.000,-	1.500.000,-	
	d. CT Sinus Paranasal Tanpa Kontrak	550.000,-	450.000,-	1.000.000,-	
	e. CT Kepala Leher Tanpa Kontras	825.000,-	675.000,-	1.500.000,-	
	f. CT Kepala Leher Dengan Kontras	1.237.500,-	1.012.500,-	2.250.000,-	
	g. CT Leher Tanpa Kontras	550.000,-	450.000,-	1.000.000,-	
	h. CT Leher Dengan Kontras	825.000,-	675.000,-	1.500.000,-	
	i. CT Torax Tanpa Kontras	825.000,-	675.000,-	1.500.000,-	
	j. CT Torax Dengan Kontras	1.237.500,-	1.012.500,-	2.250.000,-	
	k. CT Abdomen Tanpa Kontras	825.000,-	675.000,-	1.500.000,-	
	l. CT Abdomen Dengan Kontras	1.237.500,-	540.000,-	1.777.500,-	

1	2	3	4	
m.	CT Mastoid/Temporal Tanpa Kontras	660.000,-	810.000,-	1.470.000,-
n.	CT Mastoid/Temporal Dengan Kontras	990.000,-	540.000,-	1.530.000,-
o.	CT Orbita Tanpa Kontras	660.000,-	810.000,-	1.470.000,-
p.	CT Orbita Dengan Kontras	990.000,-	1.350.000,-	2.340.000,-
q.	CT Cardiac	1.650.000,-	675.000,-	2.325.000,-
r.	CT Ekstremitas atas atau Bawah Tanpa Kontras	825.000,-	675.000,-	1.500.000,-
s.	CT Ekstremitas Atas atau Bawah Dengan Kontras	1.237.500,-	1.012.500,-	2.250.000,-
t.	CT Urografi	990.000,-	810.000,-	1.800.000,-
u.	CT Vertebrae	825.000,-	675.000,-	1.500.000,-
v.	CT Angiografi Kepala	1.100.000,-	900.000,-	2.000.000,-
w.	CT Angiografi Abdomen	1.375.000,-	1.125.000,-	2.500.000,-
x.	CT Angiografi Lainnya	1.237.500,-	1.012.500,-	2.250.000,-
y.	Harga Film per Lembar	-	-	100.000,-
z.	Burning CD	-	-	50.000,-

g. Rehabilitasi Medik (tindakan fisioterapi):

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
A.	PEMERIKSAAN REHABILITASI MEDIK			A. Tetap.
1.	Evaluasi fungsional	8.000,-	12.000,-	20.000,-
2.	Evaluasi Ortrosis	10.000,-	15.000,-	25.000,-
3.	Evaluasi Prosthesis	10.000,-	15.000,-	25.000,-
4.	Elektro Myography	120.000,-	80.000,-	200.000,-
5.	Surface EMG/EMG Biofeedback	120.000,-	80.000,-	200.000,-
6.	Uji Fungsi Kognisi/LOTCA	14.000,-	21.000,-	35.000,-
7.	Uji Fungsi Kardiorespirasi/ Spirometri	14.000,-	21.000,-	35.000,-
8.	Uju Kemampuan Fungsional dan Keperawatan Diri/ADL/Kemampuan Fungsi Tangan	14.000,-	21.000,-	35.000,-
B.	KETERAPIAN FISIK/FISIOTERAPI			B. Tetap.
1.	Latihan Sederhana/Ringan	10.000,-	5.000,-	15.000,-
2.	IRR/IFR	10.000,-	7.500,-	17.500,-
3.	Traksi	10.000,-	5.000,-	15.000,-
4.	Latihan Sedang	10.000,-	10.000,-	20.000,-

1	2	3	4
5.	Canggih		
	a. USD	17.500,-	10.000,-
	b. Interferensi	10.000,-	5.000,-
	c. Nebuliser	18.375,-	5.000,-
6.	Khusus		
	a. Latihan Stroke	10.000,-	20.000,-
	b. Latihan CP	10.000,-	15.000,-
	c. Luka Bakar	10.000,-	10.000,-
6a.	Terapi dengan Menggunakan Alat	7.500,-	12.500,-
7.	Short Wave Diatermy(SWD)	15.000,-	10.000,-
8.	Tens Cutaneus Electro Nerve Stimultion (TENS)	10.000,-	10.000,-
9.	Paradisasi-Galvanisasi	10.000,-	10.000,-
10.	Latihan Pernapasan	10.000,-	5.000,-
11.	Terapi Okupasi	10.000,-	10.000,-
12.	Terapi Wicara	10.000,-	10.000,-

g.a. Konsultasi Gizi

NO	RUANG PERAWATAN	TARIF			
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
1.	Kelas III	2.500,-	5.000,-	7.500,-	1. Tetap.
2.	Kelas II	4.000,-	7.500,-	11.500,-	2. Tetap.
3.	Kelas I	5.500,-	9.000,-	14.500,-	3. Tetap.
4.	Kelas VIP	8.000,-	12.500,-	20.500,-	4. Tetap.
5.	ICU/ICCU/NICU/PICU	7.000,-	10.000,-	17.000,-	5. Tetap.
6.	HCU dan Ruang Perawatan Perinatologi	5.500,-	9.000,-	14.500,-	6. Tetap.
7.	Ruang Isolasi	4.000,-	7.500,-	11.500,-	7. Tetap.

g.a.a Pelayanan Kefarmasian

NO	JENIS TINDAKAN KEFARMASIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1.	Pembuatan dan pengendalian mutu sediaan Farmasi			1. Tetap.
	a. Racikan sirup, salep, crem dan lotion	Rp.5.000 + harga bahan	Rp.5.000	
	b. Sediaan steril (Nutrisi Parentral, IV Admixtur)	Rp.10.000 + harga bahan	Rp.20.000	
	c. Pengemasan kembali	Rp. 10.000/perkemasan	Rp. 1.000/kemasan	

1	2		3	4
	d. Pulveres/racikan kapsul	Rp. 2.000/resep	Rp. 250/bungkus-kapsul	
2.	Pelayanan obat/Alkes atas resep Dokter (R/)	Rp.5.000	Rp. 1.000/R	2. Tetap.
3.	Konseling Farmasi	Rp.3.000	Rp. 2.000/5 menit	3. Tetap.

h. Besarnya Retribusi Pelayanan Jenazah:

NO	JENIS TINDAKAN	BARU			
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
1.	Perawatan Jenazah	10.000,-	15.000,-	25.000,-	1. Tetap.
2.	Pengawetan Mayat	1.000,-	200.000,-	201.000,-	2. Tetap.
3.	Penitipan Jenazah				3. Tetap.
	a. Tanpa pendingin per hari	5.000,-	5.000,-	10.000,-	
	b. Dengan pendingin per hari	25.000,-	30.000,-	55.000,-	
4.	PELAYANAN VISUM ET REPERTUM				4. Tetap.
	a. Pemeriksaan Luar	10.000,-	50.000,-	60.000,-	
	b. Otopsi	150.000,-	350.000,-	500.000,-	
	c. Otopsi mayat yang sudah di kubur	250.000,-	500.000,-	750.000,-	

i. Penggunaan Mobil Ambulance:

JARAK PEMAKAIAN	BAHAN DAN ALAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN SOPIR	JASA PELAYANAN PERAWAT	
Kurang/sama dengan 5 km	20.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	Tetap.
Setiap pertambahan 1 km selanjutnya	3.000,-	500,-	250,-	250,-	Tetap.

j. Mobil Jenazah:

JARAK PEMAKAIAN	BAHAN DAN ALAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN SOPIR	JASA PELAYANAN PERAWAT	
Kurang/sama dengan 5 km	20.000,-	5.000,-	5.000,-	2.500,-	Tetap.
Setiap pertambahan 1 km selanjutnya	3.000,-	500,-	500,-	250,-	Tetap.

k. Pelayanan Incinerator:

KATEGORI	TARIF				
	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL		
Pelayanan Pembakaran Sampah Infeksius per Kg	10.000,-	15.000,-	25.000,-	Dihapus.	Tidak sesuai pasal 111 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.

l. Pelayanan IPAL:

KATEGORI	TARIF				
	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL		
Pelayanan Pengelolaan Air Limbah per Liter	20.000,-	10.000,-	30.000,-	Dihapus.	- Pelayanan Pengelolaan Air Limbah per Liter bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. - Tidak sesuai pasal 111 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.

m. Pelayanan Hemodialisa

JENIS PEMERIKSAAN	TARIF				
	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL		
Tindakan Hemodialisa	800.000,-	250.000,-	1.050.000,-	Tetap.	

5. Lain-lain:

(1) Biaya pemakaian obat-obatan, bahan medis habis pakai dan atau barang farmasi lainnya untuk pelayanan kesehatan dihitung sendiri sesuai jenis dan jumlah pemakaian berdasarkan harga beli ditambah 10% (sepuluh persen) untuk jasa sarana dan jasa pelayanan.	(1). Tetap.	
(2) Penunggu pasien rawat inap lebih dari 1 (satu) orang dikenakan tarif atas penggunaan fasilitas rumah sakit per hari untuk semua kelas perawatan Rp. 500,- (lima ratus rupiah).	(2). Dihapus.	Penunggu pasien rawat inap lebih dari 1 (satu) orang dikenakan retribusi atas penggunaan fasilitas rumah sakit bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
(3) Tarif retribusi pemakaian reagensia dan/atau bahan medis habis pakai pada pemeriksaan laboratorium klinik dihitung sendiri sesuai jumlah pemakaian berdasarkan harga beli di tambah 10% (sepuluh persen) untuk jasa sarana.	(3). Tetap.	
(4) Tarif retribusi pemakaian bahan radio diagnostik dan/atau bahan habis pakai pada pemeriksaan radio diagnostik dihitung sendiri sesuai jumlah pemakaian berdasarkan harga beli ditambah 10% (sepuluh persen) untuk jasa sarana.	(4). Tetap.	

h

1	2	3	4
(5)	Tarif retribusi pemakaian bahan dan/atau bahan habis pakai pada pemeriksaan tindakan rehabilitasi medik (fisioterapi) dihitung sendiri sesuai jumlah pemakaian berdasarkan harga beli ditambah 10% (sepuluh persen) untuk jasa sarana.	(5). Tetap.	
(6)	Tarif retribusi pemakaian bahan dan/atau bahan habis pakai pada pelayanan jenazah dihitung sendiri sesuai jumlah pemakaian berdasarkan harga beli ditambah 10% (sepuluh persen) untuk jasa sarana.	(6). Tetap.	
(7)	Tarif retribusi pemakaian bahan dan/atau bahan habis pakai pada pelayanan mobil ambulance dihitung sendiri sesuai jumlah pemakaian berdasarkan harga beli ditambah 10% (sepuluh persen) untuk jasa sarana.	(7). Tetap.	
(8)	Besarnya tarif retribusi penggunaan oksigen ditetapkan sebagai berikut: a. pembelian; b. Oksigen konsentrasi (mobile) Rp 15.000/jam; dan c. Oksigen <i>central</i> (gas medis) 500/liter/menit.	(8). Tetap.	
(8a)	Besarnya biaya pelayanan pengisian tabung oksigen bagi pihak yang membutuhkan di luar RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka adalah : a. Tabung besar (6.000 liter) sebesar Rp. 250.000.-/Tabung; dan b. Tabung besar (1.000 liter) sebesar Rp. 75.000.-/Tabung.	(8a). Tetap.	
(9)	Besarnya tarif retribusi pelayanan tertanggung JKN dan jamkesdaditentukan sebesar tarif yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka dengan BPJS dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan	(9). Dihapus.	Tidak ada dasar hukum yang mengatur.
(10)	Besarnya tarif retribusi pelayanan tertanggung Jamkesmas ditentukan sebesar tarif yang tercantum dalam INA CBGs.	(10). Tetap.	
(11)	Besarnya jasa pelayanan sebagai berikut: a. Jasa pelayanan JKN dan Jamkesdasebesar 40% (empat puluh persen) dari pendapatan; dan b. Jasa pelayanan tertanggung umum sesuai Peraturan Daerah.	(11). Dihapus.	Tidak ada dasar hukum yang mengatur.
(12)	Pembagian layanan sebagaimana dimaksud pada point 11 diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.	(12). Dihapus	Tidak ada dasar hukum yang mengatur.
(13)	Pengelolaan pembagian jasa pelayanan di RSUD diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.	(13). Dihapus.	Terdapat pada Pasal 9 ayat (5) batang tubuh Ranperda.

B. PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

1. Rincian struktur dan besarnya tarif Retribusi Rawat Jalan sebagai berikut:

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF				
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL		
I.	PELAYANAN KESEHATAN					
	1. Dokter	2.000,-	3.000,-	5.000,-	1. Tetap.	
	2. Perawat/Bidan	2.000,-	2.000,-	4.000,-	2. Tetap.	
	3. Obat dan Bahan Kesehatan Habis Pakai	5.000,-	1.000,-	6.000,-	3. Tetap.	

1	2	3	4			
	4. Tim Dokter/Perawat/Bidan/ Tenaga Kesehatan Lain	2.000,-	5.000,-	7.000,-	4. Tetap.	
II.	PEMERIKSAAN JENAZAH				II. Tetap.	
	a. Pemeriksaan oleh Tim Dokter/Perawat, Bidan/Nakes Lain untuk Surat Keterangan Biasa	2.000,-	5.000,-	7.000,-		
	b. Visum Et Repertum oleh Tim Dokter/Perawat, Bidan/Nakes Lain	2.000,-	5.000,-	7.000,-		
	1. Pemeriksaan Luar	10.000,-	50.000,-	60.000,-		
	2. Otopsi	150.000,-	350.000,-	500.000,-		
	3. Otopsi mayat yang sudah di kubur	250.000,-	500.000,-	750.000,-		

2. Rincian struktur dan besarnya tarif Retribusi Rawat Inap Perhari sebagai berikut:

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF			
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
1.	Inap dengan Makan	15.000,-	3.000,-	18.000,-	1. Tetap.
2.	Inap Tanpa Makan	5.000,-	-	5.000,-	2. Tetap.
3.	Palayanan Dokter	-	5.000,-	5.000,-	3. Tetap.
4.	Pelayanan Perawat, Bidan	-	5.000,-	5.000,-	4. Tetap.
5.	Obat-obatan dan Bahan Kesehatan Habis Pakai	20.000,-	-	20.000,-	5. Tetap.

3. Rincian struktur dan besarnya 41ariff Retribusi Pelayanan Gawat Darurat sebagai berikut:

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF			
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
1.	Pelayanan Tindakan Gawat Darurat				1. Tetap.
	a. Pemeriksaan Dokter	2.000,-	5.000,-	7.000,-	
	b. Perawatan	2.000,-	3.000,-	5.000,-	
2.	Pelayanan Paripurna Sampai 6 Jam Tanpa Inap	20.000,-	-	20.000,-	2. Tetap.

4. Rincian struktur dan besarnya 41ariffRetribusi Perawatan di Rumah sebagai berikut:

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF			
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
1.	Pelayanan Tindakan Gawat Darurat				1. Tetap.
	a. Pemeriksaan Dokter	5.000,-	10.000,-	15.000,-	
	b. Perawatan	10.000,-	15.000,-	25.000,-	
	c. Waktu Tempuh \geq 1 Jam	15.000,-	25.000,-	40.000,-	
2.	Obat dan Bahan Kesehatan Habis Pakai	-	15.000,-	15.000,-	2. Tetap.

5. Rincian struktur dan besarnya tariff Retribusi Tindakan Medik, Penanganan Invasif dan Penanganan Kesehatan Lainnya sebagai berikut:

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF			
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
A.	TINDAKAN MEDIS RINGAN				A. Tetap.
1.	Jahit Luka (< 5 Jahitan)	5.000,-	5.000,-	10.000,-	
2.	Jahit Luka (5-10 Jahitan)	10.000,-	10.000,-	20.000,-	
3.	Jahit Luka Berat (>10 Jahitan)	15.000,-	20.000,-	35.000,-	
4.	Insisi Abses Ringan	5.000,-	5.000,-	10.000,-	
5.	Insisi Abses Sedang	5.000,-	10.000,-	15.000,-	
6.	Insisi Abses Berat	10.000,-	20.000,-	30.000,-	
7.	Exterpatie Ringan	5.000,-	5.000,-	10.000,-	
8.	Exterpatie Sedang	10.000,-	10.000,-	20.000,-	
9.	Exterpatie Berat	15.000,-	15.000,-	30.000,-	
10.	Sircumctie	25.000,-	50.000,-	75.000,-	
11.	Rawat Luka Ringan	2.500,-	2.500,-	5.000,-	
12.	Rawat Luka Sedang	5.000,-	5.000,-	10.000,-	
13.	Rawat Luka Berat	10.000,-	10.000,-	20.000,-	
14.	Perawatan Luka Bakar Ringan	5.000,-	5.000,-	10.000,-	
15.	Perawatan Luka Bakar Sedang	10.000,-	10.000,-	20.000,-	
16.	Perawatan Luka Bakar Berat	15.000,-	15.000,-	30.000,-	
17.	Pungsi Douglas	5.000,-	10.000,-	15.000,-	
18.	Pengambilan Benda Asing	5.000,-	10.000,-	15.000,-	
19.	Tindik Daun Telinga	2.500,-	2.500,-	5.000,-	
20.	Pengambilan Serum	2.500,-	2.500,-	5.000,-	
21.	Spooling Telinga	2.500,-	2.500,-	5.000,-	
22.	Tampon Hidung	2.500,-	2.500,-	5.000,-	
23.	Irigasi Mata	2.500,-	2.500,-	5.000,-	
24.	Pemeriksaan Refraksi Mata	5.000,-	10.000,-	15.000,-	
25.	Pemeriksaan Buta Warna	5.000,-	10.000,-	15.000,-	
26.	Pemeriksaan Ginekologi	10.000,-	10.000,-	20.000,-	
27.	Pemasangan Alat Kontrasepsi IUD	5.000,-	15.000,-	20.000,-	
28.	Melepaskan Kontrasepsi IUD	3.000,-	10.000,-	13.000,-	
29.	Pemasangan Alat Kontrasepsi Susuk	5.000,-	10.000,-	15.000,-	
30.	Melepas Alat Kontrasepsi Susuk	5.000,-	15.000,-	20.000,-	
31.	Irigasi Vagina	2.500,-	2.500,-	5.000,-	
32.	Irigasi Uretra	2.500,-	2.500,-	5.000,-	
33.	Tindakan Resusitasi	20.000,-	30.000,-	50.000,-	
34.	Pemakaian Oksigen Kosentrat Per 30 Menit	600,-	-	600,-	
35.	Pemakaian Oksigen Tabung Per 30 Menit	15.000,-	-	15.000,-	
36.	Nebulizer	5.000,-	5.000,-	10.000,-	
37.	Suntikan 1 x / hari	250,-	750,-	1.000,-	

1	2	3	4	
38.	Suntikan 2-5 x / hari	500,-	1.000,-	1.500,-
39.	Suntikan 6-10 x / hari	1.000,-	1.500,-	2.500,-
40.	Suntikan > 10 x / Hari	1.000,-	2.500,-	3.500,-
41.	Skin Test	1.000,-	1.000,-	2.000,-
42.	Pemasangan Infus	5.000,-	5.000,-	10.000,-
43.	Pemberian Huknah	2.500,-	2.500,-	5.000,-
44.	Pemasangan Naso Gastric Tube	2.500,-	2.500,-	5.000,-
45.	Pemberian Makanan Per NGT	2.500,-	2.500,-	5.000,-
46.	Pemasangan Kateter	2.500,-	2.500,-	5.000,-
47.	Melepas Kateter	2.500,-	2.500,-	5.000,-
48.	Pemberian Kompres Dingin dan Hangat	500,-	1.000,-	1.500,-
49.	Pertolongan Persalinan Normal	100.000,-	100.000,-	200.000,-
50.	Persalinan dengan Kelainan Letak	100.000,-	150.000,-	250.000,-
51.	Persalinan Gameli	100.000,-	125.000,-	225.000,-
52.	Persalinan dengan Komplikasi	100.000,-	125.000,-	225.000,-
52.1	Penyutikan formalin	300.000,-	200.000,-	500.000,-
52.2	Pemeriksaan IVA	15.000,-	10.000,-	25.000,-
52.3	Kryotherapie	90.000,-	60.000,-	150.000,-
52.4	EKG	18.000,-	12.000,-	30.000,-
52.5	USG	24.000,-	16.000,-	40.000,-
52.6	USG 4 dimensi (linier)			
	a. USG Abdomen	120.000,-	80.000,-	200.000,-
	b. USG Bahu	90.000,-	60.000,-	150.000,-
	c. USG Fast	109.200,-	72.800,-	182.000,-
	d. USG Kandungan / Kebidanan	94.200,-	62.800,-	157.000,-
	e. USG Mamame	114.000,-	76.000,-	190.000,-
	f. USG Tyroid	114.000,-	76.000,-	190.000,-
52.7	Latihan sederhana / ringan	9.000,-	6.000,-	15.000,-
52.8	IRR / IFR	10.500,-	7.000,-	17.500,-
52.9	Traksi	9.000,-	6.000,-	15.000,-
52.10	Latihan sedang	12.000,-	8.000,-	20.000,-
52.11	Canggih			
	a. USD	16.500,-	11.000,-	27.500,-
	b. Interferensi	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	c. Nebuliser	15.000,-	10.000,-	25.000,-
52.12	Terapi dengan menggunakan alat	12.000,-	8.000,-	20.000,-
52.13	Short Wave Diatermy (SWD)	15.000,-	10.000,-	25.000,-
52.14	Tens Cutaneous Electro Nerve Stimultion (TENS)	12.000,-	8.000,-	20.000,-
52.15	Paradisasi - Galvanisasi	12.000,-	8.000,-	20.000,-

1		2			3	4
52.16	Latihan pernapasan	9.000,-	6.000,-	15.000,-		
52.17	Terapi Okupasi	12.000,-	8.000,-	20.000,-		
52.18	Terapi Wicara	12.000,-	8.000,-	20.000,-		
B.	TINDAKAN MEDIK SEDANG				B. Tetap.	
1.	Manual Plasenta	5.000,-	25.000,-	30.000,-		
2.	Kuretasi	25.000,-	75.000,-	100.000,-		
3.	Vakum Ekstrasi/Forceps	10.000,-	50.000,-	60.000,-		
C.	TINDAKAN MEDIK GIGI				C. Tetap.	
1.	Pembersihan Karang Gigi					
	a. Manual	5.000,-	15.000,-	20.000,-		
	b. Mesin	10.000,-	10.000,-	20.000,-		
2.	Pencabutan Gigi					
	a. Dengan Anastesi Tropikal Per Gigi	5.000,-	10.000,-	15.000,-		
	b. Dengan Anastesi Suntik Per Gigi	5.000,-	10.000,-	15.000,-		
3.	Pencabutan Gigi dan Komplikasi	10.000,-	10.000,-	20.000,-		
4.	Insisi Abses	10.000,-	20.000,-	30.000,-		
5.	Tumpatan Gigi	10.000,-	10.000,-	20.000,-		
5.1	Post Extraksi	18.000,-	12.000,-	30.000,-		
5.2	Jahit Luka Intra Oral	18.000,-	12.000,-	30.000,-		

6. Rincian struktur dan besarnya tarifRetribusi Pemeriksaan Laboratorium sebagai berikut:


NO	JENIS KEGIATAN	TARIF			
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
1.	Pemeriksaan darah rutin:				1. Tetap.
	a. Hb. Sahli	9.000,-	6.000,-	15.000,-	
	b. Hb. Fotometer	9.000,-	6.000,-	15.000,-	
	c. Leucocyt	9.000,-	6.000,-	15.000,-	
	d. Diferensial	9.000,-	6.000,-	15.000,-	
	e. Malaria	4.000,-	2.000,-	6.000,-	
	f. Trombocyt	9.000,-	6.000,-	15.000,-	
	g. Hematocryt	9.000,-	6.000,-	15.000,-	
	h. Eriectrocit	9.000,-	6.000,-	15.000,-	
	i. Analisa darah tepi / repit	9.000,-	6.000,-	15.000,-	
	j. Golongan darah tanpa kartu	9.000,-	6.000,-	15.000,-	
	k. Golongan darah dengan kartu	9.000,-	6.000,-	15.000,-	
2.	Urine Rutin	4.000,-	2.000,-	6.000,-	2. Tetap.
2.1	Test kehamilan	9.000,-	6.000,-	15.000,-	
2.2	Darah lengkap analyzer	9.000,-	6.000,-	15.000,-	

1	2	3	4
2.3	Pemeriksaan faeces		
	a. Faeces lengkap	9.000,-	6.000,- 15.000,-
	b. Bensidin test	9.000,-	6.000,- 15.000,-
2.4	Sputum BTA	15.000,-	10.000,- 25.000,-
2.5	Pengecetan gram	9.000,-	6.000,- 15.000,-
2.6	BTA lepra	9.000,-	6.000,- 15.000,-
2.7	Kimia darah:		
	a. Gula darah 1 kali	21.000,-	14.000,- 35.000,-
	b. SgoT	21.000,-	14.000,- 35.000,-
	c. AGPT	21.000,-	14.000,- 35.000,-
	d. Bilirubin direct / total	21.000,-	14.000,- 35.000,-
	e. ALP	21.000,-	14.000,- 35.000,-
	f. GET	21.000,-	14.000,- 35.000,-
	g. Albumin	21.000,-	14.000,- 35.000,-
	h. Ureum	21.000,-	14.000,- 35.000,-
	i. Kreatinin	21.000,-	14.000,- 35.000,-
	j. Asam urat	21.000,-	14.000,- 35.000,-
	k. Kolesterol total	21.000,-	14.000,- 35.000,-
	l. HDL chol	21.000,-	14.000,- 35.000,-
	m. LDL chol	21.000,-	14.000,- 35.000,-
	n. Trigliserida	21.000,-	14.000,- 35.000,-
2.8	Serologi / urologi:		
	a. WIDL	18.000,-	12.000,- 30.000,-
	b. HBSAG	18.000,-	12.000,- 30.000,-
	c. Anti HBS	18.000,-	12.000,- 30.000,-
	d. Anti HCW	18.000,-	12.000,- 30.000,-
	e. Dengue IgG / Igm	18.000,-	12.000,- 30.000,-
2.9	Pengambilan darah:		
	a. Vena	3.000,-	2.000,- 5.000,-
	b. Arteri	3.000,-	2.000,- 5.000,-
2.10	Test narkoba:		
	a. Morpoin	15.000,-	10.000,- 25.000,-
	b. Amphetamine	15.000,-	10.000,- 25.000,-
	c. THC	15.000,-	10.000,- 25.000,-
2.11	Montoux test:		
	a. Natrium	39.000,-	26.000,- 65.000,-
	b. Calium	39.000,-	26.000,- 65.000,-
	c. Clorida	39.000,-	26.000,- 65.000,-
2.12	Analisa Gas Darah (AGD)	108.000,-	72.000,- 180.000,-
2.13	Pengambilan darah untuk test	9.000,-	6.000,- 15.000,-

7. Rincian struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggunaan *Ambulance* Dalam Wilayah Kerja Puskesmas sebagai berikut:

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF				
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL		
	PENGUNAAN AMBULANCE DALAM WILAYAH KERJA PUSKESMAS					
1.	Kurang/sama dengan 5 Km	5.000,-	10.000,-	15.000,-	1. Tetap.	
2.	Setiap Pertambahan 1 Km selanjutnya	-	500,-	500,-	2. Tetap.	

Ma.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
Pembina Utama
NIP. 196205241989031014